



# BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Propinsi Maluku Utara

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 043/8201/PAUD-TK DODONGOMU/BPMPTSP/2015

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN (PAUD-TK DODONGOMU)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca : Surat permohonan tanggal 08 Desember 2015 dari Pengelola PAUD-TK DODONGOMU tentang Izin Operasional di Desa Salu Kecamatan Loloda.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Bahwa lembaga PAUD-TK DODONGOMU merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.


### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa PAUD-TK DODONGOMU telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 16 Desember 2015

A.n. Bupati Halmahera Barat  
Kepala BPMPTSP,

  
**ABDUL CHATIB BIN AS DJAWA**  
Nip. 19630409 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan di Loloda;